



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 1125 / Pid. B / 2015 / PN Dps

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap : **MOCH. SYAHRONO Alias RONI ;**
Tempat Lahir : Banyuwangi ;
Umur / Tanggal Lahir : Umur 40 Tahun / 23 Nopember 1975 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Jalan Raya Padang Luwih, Br. Pendem, Desa Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
A g a m a : Islam ;
Pekerjaan : Swata ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara di Denpasar berdasarkan surat perintah penahanan oleh :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2015 ;
2. Perpanjangan Penyidik, sejak tanggal 08 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Desember 2015 sampai dengan tanggal 5 Januari 2016 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri Denpasar tanggal, sejak tanggal 28 Desember 2015 sampai dengan tanggal 26 Januari 2016 ;
5. Wakil Ketua Pengadilan Negeri Denpasar, sejak tanggal 27 Januari 2016 sampai dengan tanggal 26 Maret 2016

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca ;

Hal 1 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar tanggal 28 Desember 2015, Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps, tentang Penunjukan Hakim Majelis ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 28 Desember 2015, Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan ;--

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan yang diajukan oleh Penuntut Umum, pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SYAHRONI Als. RONI telah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perjudian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP sesuai dengan Dakwaan Kesatu Jaksa Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) set kartu domino ;
Dirampas untuk dimunsnahkan
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap Tuntutan tersebut, terdakwa dipersidangan telah mengajukan permohonan / pembelaan secara lisan yang pada pokoknya terdakwa mengakui kesalahannya dan mohon keringanan atas hukuman yang akan dijatuhkan, serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan menyesalinya ;

Menimbang, bahwa atas permohonan / pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap dengan tuntutananya ;

Menimbang, bahwa oleh Penuntut Umum terdakwa tersebut di atas diajukan kepersidangan dengan dakwaan sebagai berikut :

KESATU :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa MOCH SYAHRONI Als. RONI pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wita atau pada waktu lain dibulan Oktober 2015 bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan I Wayan Gentuh, Br. Pendem, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung atau setidak-tidaknya di spada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar, tanpa mendapat ijin, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu*, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa menelpon saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN untuk bermain judi domino dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan tempat dan kartu domino, kemudian dengan cara terdakwa dengan saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN duduk melingkar di atas kursi yang didepannya terdapat meja sehiempat dimana sebelum permainan dimulai terdakwa mendapatkan cukkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kartu domino dibagi kepada pemain dan masing-masing pemain dapat kartu sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu disebut bandar dan berhak membuka kartu yang tersisa yang diletakkan dia tas meja, apabila kartu yang dibuka atau dibanting lebih kecil dari bandar yang berhak bermian terlebih dahulu adalah yang dibawah atau disebelah kiri bandar, begitu juga sebaliknya, selanjutnya diikuti oleh pemain yang lain dan begitu seterusnya dan apabila salah seorang pemain yang kertunya tidak ada dibawah dianggap pemain tersebut mati dan boleh melanjutkan permainan lagi sampai ada yang keluar sebagai pemenang dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila salah seorang pemain kartunya masih hidup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan imbalan / ukupan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya dimana terdakwa sebagai tuan rumah yang menyiapkan tempat, serta

Hal 3 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyiapkan alat yang digunakan untuk bermain judi seperti 2 (dua) set kartu domino dan mendapatkan cukkan dari permainan judi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali awal permainan adapun kegunaan cukkan tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa kemudian aparat kepolisian yakni sdr. I KETUT MARIANTIKA beserta rekan-rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering mengadakan judi domino tanpa ijin, selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP ;

ATAU :

KEDUA :

Bahwa terdakwa MOCH SYAHRONI Als. RONI pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan dalam dakwaa kesatu, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya suatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata cara, yaitu menyelenggarakan judi jenis domino yang dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa menelpon saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN untuk bermain judi domino dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan tempat dan kartu domino, kemudian dengan cara terdakwa dengan saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN duduk melingkar di atas kursi yang didepannya terdapat meja sehiempat dimana sebelum permainan dimulai terdakwa mendapatkan cukkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) selanjutnya kartu domino dibagi kepada pemain dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing pemain dapat kartu sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu disebut bandar dan berhak membuka kartu yang tersisa yang diletakkan dia tas meja, apabila kartu yang dibuka atau dibanting lebih kecil dari bandar yang berhak bermian terlebih dahulu adalah yang dibawah atau disebelah kiri bandar, begitu juga sebaliknya, selanjutnya diikuti oleh pemain yang lain dan begitu seterusnya dan apabila salah seorang pemain yang kertunya tidak ada dibawah dianggap pemain tersebut mati dan boleh melanjutkan permainan lagi sampai ada yang keluar sebagai pemenang dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila salah seorang pemain kartunya masih hidup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan imbalan / ukupan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya dimana terdakwa sebagai tuan rumah yang menyiapkan tempat, serta menyiapkan alat yang digunakan untuk bermain judi seperti 2 (dua) set kartu domino dan mendapatkan cukkan dari permainan judi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali awal permainan adapun kegunaan cukkan tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;

- Bahwa kemudian aparat kepolisian yakni sdr. I KETUT MARIANTIKA beserta rekan-rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering mengadakan judi domino tanpa ijin, selanjutnya dilakukan pengeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana sebagaimana dimaksud dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP. ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan / eksepsi ;

Hal 5 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membutuhkan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi : I KETUT MARIANTIKA, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;
 - Bahwa benar saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengadakan judi kartu domino ;
 - Bahwa terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontraknya di Jalan I Wayan Gentuh, Br. Pendem, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
 - Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat yang ada disekitar ditempat / rumah kontrakan terdakwa yang menginformasikan bahwa terdakwa sering digunakan untuk melakukan permainan judi domino dan setelah kami pemantauan ternyata benar terdakwa dan rekannya melakukan permainan judi tersebut ;
 - Bahwa dari introgasi atau pengakuan terdakwa yang mengatakan dia mengadakan permainan judi tersebut sejak 1 bulan yang lalu ;
 - Bahwa adapun peranan terdakwa dan rekan-rekannya dalam permainan judi domino ini, dimana terdakwa sebagai tuan rumah dan menyiapkan alat permainan berupa domino dan mendaptkan cuukan, sedangkan teman-teman yaitu Abd. Arifin, Juwari dan Haris Setiawan sebagai pemain ;
 - Bahwa pada saat kami tangkap dan ditanyakan mengenai ijin untuk mengadakan permainan judi domino tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya ;
 - Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami juga ada mengamankan barang bukti antara lain ada 2 (dua) set kartu domino dan uang sebesar Rp. 465.000,- ;
 - Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang saksi amankan dari terdakwa pada saat ditangkap (terdakwa membenarkan barang bukti tersebut) ;
 - Bahwa terdakwa mendapatkan cuukan sebesar Rp. 10.000,- ;
 - Bahwa dari pemantauan kami, permainan judi domino tersebut sudah berlangsung sekitar 20 kali putaran ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi tersebut, terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ; -

2. Saksi : I NYOMAN KAWI ADNYANA, Dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;-

- Bahwa benar saksi dan rekan saksi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa yang sedang mengadakan judi kartu domino ;
- Bahwa terdakwa dan 3 (tiga) orang rekannya kami tangkap pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontraknya di Jalan I Wayan Gentuh, Br. Pendem, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan tersebut diatas, berawal adanya informasi dari masyarakat yang ada disekitar ditempat / rumah kontrakan terdakwa yang menginformasikan bahwa terdakwa sering digunakan untuk melakukan permainan judi domino dan setelah kami pemantauan ternyata benar terdakwa dan rekannya melakukan permainan judi tersebut ;
- Bahwa dari introgasi atau pengakuan terdakwa yang mengatakan dia mengadakan permainan judi tersebut sejak 1 bulan yang lalu ;
- Bahwa adapun peranan terdakwa dan rekan-rekannya dalam permainan judi domino ini, dimana terdakwa sebagai tuan rumah dan menyiapkan alat permainan berupa domino dan mendaptkan cuukan, sedangkan teman-teman yaitu Abd. Arifin, Juwari dan Haris Setiawan sebagai pemain ;
- Bahwa pada saat kami tangkap dan ditanyakan mengenai ijin untuk mengadakan permainan judi domino tersebut, terdakwa tidak dapat memperlihatkannya ;
- Bahwa pada saat penangkapan tersebut kami juga ada mengamankan barang bukti antara lain ada 2 (dua) set kartu domino dan uang sebesar Rp. 465.000,- ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang saksi amankan dari terdakwa pada saat ditangkap (terdakwa membenarkan barang bukti tersebut) ;
- Bahwa terdakwa mendapatkan cuukan sebesar Rp. 10.000,- ;
- Bahwa dari pemantauan kami, permainan judi domino tersebut sudah berlangsung sekitar 20 kali putaran ;

Hal 7 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapatnya benar keterangan saksi dan tidak ada keberatan ; -

3. Saksi : JUWARI, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saya ditangkap polisi sehubungan dengan masalah judi kartu domino ;
- Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan saya berlatam di jalan I Wayan Gentuh, banjar Pendem, Ds/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
- Bahwa Adapun teman-teman saya yang ikut bermain judi kartu domino adalah Abd. Arifin, Haris Setiawan dan Moch. Syaharoni ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sarana / alat yang digunakan pada saat bermain kartu domino adalah 1 (satu) set kartu domino dan sejumlah uang ;
- Bahwa dapat saya jelaskan bahwa cara saya bersama dengan ketiga teman-teman saya pada saat bermain judi kartu domino adalah sebagai berikut awalnya kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing pemain dapat kartu sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu disebut bandar dan berhak membuka kartu yang tersisa yang letaknya diatas meja, apabila kartu yang dibuka atau dibanting lebih kecil dari kartu bandar yang berhak main terlebih dahulu adalah yang dibawah atau disebelah kiri bandar, begitu juga sebaliknya, selanjutnya diikuti oleh pemain yang lain dan begitu seterusnya dan apabila salah seorang pemain yang kertunya tidak ada dibawah dianggap pemain tersebut mati dan tidak boleh melanjutkan permainan lagi sampai ada yang keluar sebagai pemenang dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah seorang pemain kartunya masih hidup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemain dan mendapatkan imbalan / ukupan sebesar Rp. 5.000.- ;
- Bahwa pada saat itu taruhannya adalah Rp. 5.000,- ;
- Bahwa dapat saya jelaskan posisi duduk saya pada saat itu adalah semua pemain duduk diatas kursi yang didepannya terdapat meja segi empat panjang, yang duduk disebelah kanan saya dalah Abd. Arifin sedangkan disebelah kiri saya adalah Haris Setiawan dan yang duduk didepan saya adalah Moch Syahroni ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menyiapkan alat-alat judi seperti tempat, meja, kursi dan kartu domino adalah Moch Syahroni ;
 - Bahwa Moch. Syahroni menerima cuk sebesar Rp. 10.000,- dari awal sampai akhir permainan ;
 - Bahwa seingat saya permainan judi kartu domino tersebut sudah berlangsung kira-kira 20 putaran ;
 - Bahwa saya ingat dan mengenali bahwa 1 (satu) set kartu domino, uang sebesar Rp. 465.000,- dengan rincian 455.000,- adalah uang taruhan dan Rp. 10.000,- adalah uang cuk adalah barang bukti pada saat bermain judi kartu domino ;
 - Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya ;
3. Saksi : ABD ARIFIN, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saya ditangkap polisi sehubungan dengan masalah judi kartu domino ;
 - Bahwa saya ditangkap pada hari Minggu, tanggal 18 Oktober 2015, sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan saya berlatam di jalan I Wayan Gentuh, banjar Pendem, Ds/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung ;
 - Bahwa adapun teman-teman saya yang ikut bermain judi kartu domino adalah Juwari, Haris Setiawan dan Moch. Syahroni ;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa sarana / alat yang digunakan pada saat bermain kartu domino adalah 1 (satu) set kartu domino dan sejumlah uang ;
 - Bahwa dapat saya jelaskan bahwa cara saya bersama dengan ketiga teman-teman saya pada saat bermain judi kartu domino adalah sebagai berikut awalnya kartu domino dibagi kepada pemain masing-masing pemain dapat kartu sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu disebut bandar dan berhak membuka kartu yang tersisa yang letaknya diatas meja, apabila kartu yang dibuka atau dibanting lebih kecil dari kartu bandar yang berhak main terlebih dahulu adalah yang dibawah atau disebelah kiri bandar, begitu juga sebaliknya, selanjutnya diikuti oleh pemain yang lain dan begitu seterusnya dan apabila salah seorang pemain yang kertunya tidak ada dibawah dianggap pemain tersebut mati dan tidak boleh melanjutkan permainan lagi sampai ada yang

Hal 9 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sebagai pemenang dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila ada salah seorang pemain kartunya masih hidup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemain dan mendapatkan imbalan / ukupan sebesar Rp. 5.000.- ;

- Bahwa pada saat itu taruhannya adalah Rp. 5.000,- ;
- Bahwa dapat saya jelaskan posisi duduk saya pada saat itu adalah semua pemain duduk diatas kursi yang didepannya terdapat meja segi empat panjang, yang duduk disebelah kanan saya dalah Moch. Syahroni sedangkan disebelah kiri saya adalah Juwari dan yang duduk didepan saya adalah Harris Setiawan ;
- Bahwa yang menyiapkan alat-alat judi seperti tempat, meja, kursi dan kartu domino adalah Moch Syahroni ;
- Bahwa Moch. Syahroni menerima cuk sebesar Rp. 10.000,- dari awal sampai akhir permainan ;
- Bahwa seingat saya permainan judi kartu domino tersebut sudah berlangsung kira-kira 20 putaran ;
- Bahwa saya ingat dan mengenali bahwa 1 (satu) set kartu domino, uang sebesar Rp. 465.000,- dengan rincian 455.000,- adalah uang taruhan dan Rp. 10.000,- adalah uang cuk adalah barang bukti pada saat bermain judi kartu domino ;
- Terhadap keterangan saksi, terdakwa memberikan pendapat tidak ada keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa oleh petugas pada hari Kamis tanggal 18 Oktober 2015 pukul 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan saya di Jalan I Wayan Gentuh, Banjar Pendem, Ds/Kel. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab Badung saya ditangkap karena saat itu sedang bermain judi kartu domino ;
- Bahwa terdakwa bermain kartu judi domino tersebut sejak setengah bulan yang lalu ;
- Bahwa benar terdakwa tanpa ijin dari pihak yang berwajib melakukan permainan judi domino tersebut ;
- Bahwa teman-temannya yang ikut saat itu adalah Juwari, Abd. Arifin dan Haris Setiawan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sekali putaran atau game masing-masing membayar Rp. 5.000, -;
- Bahwa permainan tersebut mereka lakukan baru 10 kali putaran ;
- Bahwa benar semua barang bukti tersebut yang disita pada waktu mereka ditangkap ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta dihubungkan dengan barang bukti maka terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa MOCH SYAHRONI Als. RONI pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2015 sekira jam 14.00 wita bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan I Wayan Gentuh, Br. Pendem, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung , tanpa mendapat ijin, *dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai pencarian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu ;*

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas, berawal terdakwa menelpon saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN untuk bermain judi domino di rumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan tempat dan kartu domino, kemudian dengan cara terdakwa dengan saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN duduk melingkar di atas kursi yang didepannya terdapat meja segiempat dimana sebelum permainan dimulai terdakwa mendapatkan cukkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
- Bahwa selanjutnya kartu domino dibagi kepada pemain dan masing-masing pemain dapat kartu sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu disebut bandar dan berhak membuka kartu yang tersisa yang diletakkan di atas meja, apabila kartu yang dibuka atau dibanting lebih kecil dari bandar yang berhak bermian terlebih dahulu adalah yang dibawah atau disebelah kiri bandar, begitu juga sebaliknya, selanjutnya diikuti oleh pemain yang lain dan begitu seterusnya dan apabila salah seorang pemain yang kertunya tidak ada dibawah dianggap pemain tersebut mati dan boleh melanjutkan permainan lagi sampai ada yang

Hal 11 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keluar sebagai pemenang dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila salah seorang pemain kartunya masih hidup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan imbalan / ukupan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya ;

- Bahwa terdakwa sebagai tuan rumah yang menyiapkan tempat, serta menyiapkan alat yang digunakan untuk bermain judi seperti 2 (dua) set kartu domino dan mendapatkan cukkan dari permainan judi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali awal permainan adapun kegunaan cukkan tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian yakni sdr. I KETUT MARIANTIKA beserta rekan-rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering mengadakan judi domino tanpa ijin,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut :

- Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam lima ribu rupiah) ;
- 2 (dua) set kartu domino ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, untuk dapatnya terdakwa dihukum sesuai dengan pasal yang didakwakan kepadanya, maka perlu dipertimbangkan unsur-unsur yang terdapat dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa didakwa Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu Kesatu melanggar Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP atau Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Jaksa Penuntut Umum mana, yang menurut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pandangan dan penilaian yuridis dapat terpenuhi dan terbukti dari perbuatan terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum tersebut di atas, menurut Majelis Hakim yang paling mendekati dan dapat terpenuhi serta terbukti adalah dakwaan Alternatif Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHP, yang memuat unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur tanpa mendapat ijin ;
3. Unsur dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain judi dan menjadikannya sebagai pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa” :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah orang perorang atau korporasi sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya. Seseorang mampu bertanggung jawab jika jiwanya sehat yaitu ia mampu untuk mengetahui atau menyadari bahwa perbuatannya bertentangan dengan hukum dan ia dapat menentukan kehendaknya sesuai dengan kesadaran tersebut. Dalam hal ini terdakwa MOCH SYAHRONI Als. RONI yang didakwa dipersidangan telah mengakui kebenaran identitasnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan, sehingga tidak terdapat adanya **Error In Persona**. ;-

Bahwa demikian pula selama proses persidangan perkara ini berlangsung terdakwa mengaku sehat jasmani dan rohani, serta mampu menjawab dengan baik setiap pertanyaan yang diajukan kepadanya. Dengan demikian terdakwa adalah orang yang sehat jiwa sehingga mampu bertanggung jawab atas perbuatannya. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat dan berkeyakinan unsur ini telah terpenuhi ;

Ad. 2. Unsur “Tanpa mendapat Ijin” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Tanpa mendapat ijin disini adalah tidak ada izin atau perbuatan tersebut tidak mendapatkan izin baik tertulis maupun lisan dari Pemerintah atau dari pihak yang berwenang dalam hal ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa serta barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya dimana terungkap bahwa benar Terdakwa MOCH. SYARONI Als. RONI ditangkap oleh saksi I Ketut

Hal 13 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mariantika dan rekan-rekannya petugas Kepolisian Polres Badung pada hari Rabu, tanggal 18 Oktober 2015 sekitar pukul 14.00 wita bertempat bertempat di rumah kontrakan terdakwa yang beralamat di Jalan I Wayan Gentuh, Br. Pendem, Ds. Dalung, Kec. Kuta Utara, Kab. Badung , karena terdakwa dan teman-teman yaitu saksi. Juwari, Saksi Abd. Arifin serta Saksi Haris Setiawan sedang menggelar atau mengadakan permainan judi kartu domino ;

Bahwa turut pula diamankan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan uang sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah)

Bahwa terdakwa dalam menyelenggarakan / mengadakan permainan judi domino tersebut tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi ini dilarang oleh pemerintah, namun terdakwa tetap menyelenggarakan permainan judi tersebut bersama teman-temannya ;

Bahwa dengan demikian menurut pandangan Majelis Hakim, maka unsur Ad. 2. ini telah terpenuhi pula ;

Ad. 3. Unsur “Dengan Sengaja Menawarkan atau Memberikan Kesempatan kesempatan untuk permainan judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu ;

Menimbang, bahwa menurut memori penjelasan (Memori van Toelichting), yang dimaksud dengan kesengajaan adalah menghendaki dan menginsyafi terjadi suatu tindakan beserta akibatnya (willens en wetens veroorzaken van een gevolg). Artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja harus menghendaki serta menginsyafi tindakan tersebut dan atau akibatnya” ;

Menimbang, berdasarkan fakta-fakta dipersidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi dan dihubungkan dengan keterangan terdakwa, dan barang bukti yang saling bersesuaian satu dengan yang lainnya yaitu :

- Bahwa berawal terdakwa menelpon saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN untuk bermain judi domino dirumah terdakwa, kemudian terdakwa menyiapkan tempat dan kartu domino, kemudian dengan cara terdakwa dengan saksi JUWARI, saksi HARIS SETIAWAN, dan saksi ABD. ARIFIN duduk melingkar di atas kursi yang didepannya terdapat meja segiempat dimana sebelum permainan dimulai terdakwa mendapatkan cukkan sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya kartu domino dibagi kepada pemain dan masing-masing pemain dapat kartu sebanyak 5 (lima) kartu, selanjutnya pemain yang bertugas membagi kartu disebut bandar dan berhak membuka kartu yang tersisa yang diletakkan di atas meja, apabila kartu yang dibuka atau dibanting lebih kecil dari bandar yang berhak bermian terlebih dahulu adalah yang dibawah atau disebelah kiri bandar, begitu juga sebaliknya, selanjutnya diikuti oleh pemain yang lain dan begitu seterusnya dan apabila salah seorang pemain yang kertunya tidak ada dibawah dianggap pemain tersebut mati dan boleh melanjutkan permainan lagi sampai ada yang keluar sebagai pemenang dan untuk menentukan pemenangnya adalah apabila salah seorang pemain kartunya masih hidup dan pemain tersebut dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan imbalan / ukupan sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), begitu seterusnya ;
- Bahwa terdakwa sebagai tuan rumah yang menyiapkan tempat, serta menyiapkan alat yang digunakan untuk bermain judi seperti 2 (dua) set kartu domino dan mendapatkan cukkan dari permainan judi sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) setiap kali awal permainan adapun kegunaan cukkan tersebut digunakan untuk kebutuhan terdakwa sehari-hari ;
- Bahwa kemudian aparat kepolisian yakni sdr. I KETUT MARIANTIKA beserta rekan-rekan yang lain mendapat informasi dari masyarakat bahwa dirumah terdakwa sering mengadakan judi domino tanpa ijin,
- Bahwa selanjutnya dilakukan penggeledahan dan penangkapan terhadap terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa : 2 (dua) set kartu domino dan uang tunai Rp. 465.000,- (empat ratus enam puluh lima ribu rupiah), kemudian terdakwa beserta barang bukti diamankan guna proses lebih lanjut ;

Bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim, maka unsur Ad. 3 ini telah terpenuhi pula ;

Hal 15 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa semua unsur yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif Kesatu yaitu Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana telah terbukti, sehingga terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Perjudian**” ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim meneliti keadaan terdakwa, tidak ditemukan adanya alasan pembeda ataupun pemaaf yang dapat mengecualikan terdakwa untuk dipidana, karena itu ia harus dinyatakan bersalah dan dihukum ; --

Menimbang, bahwa penjatuhan hukuman bukanlah bersifat pembalasan, namun bermaksud untuk merubah sikap, tingkah laku dan perbuatan terdakwa setelah menjalani pidana yang dijatuhkan serta memberikan efek penjeratan dan pembelajaran bagi yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa beratnya hukuman pidana yang dijatuhkan sudah atau telah memenuhi rasa keadilan apabila terdakwa dihukum sesuai dengan bunyi amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim sampai pada hukumannya, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan terdakwa :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa untuk bermain judi telah dilarang oleh Pemerintah ;-
- Perbuatan terdakwa dapat meresahkan masyarakat ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan sehingga memperlancar jalannya persidangan;
- Terdakwa mengakui kesalahannya secara terus terang dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya ;
- Terdakwa merasa bersalah serta menyesali perbuatannya dan belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa tentang lamanya terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum yang tetap, haruslah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan (pasal 22 ayat 4 KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan, maka ia harus diperintahkan agar tetap berada dalam tahanan (pasal 193 ayat 2 b KUHAP) ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara ini juga dilakukan penyitaan atas barang-barang bukti maka statusnya akan ditentukan dalam amar putusan ini

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana, maka ia harus pula dibebani membayar biaya perkara (pasal 222 ayat 1 KUHAP) ;

Memperhatikan Ketentuan Pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta Peraturan-Peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MOCH. SYAHRONI Als. RONI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : **"Perjudian"** ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MOCH. SYAHRONI Als. RONI oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **3 (tiga) bulan dan 15 (lima belas) hari** ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai sebesar Rp. 465.000,- (empat ratus enam lima ribu rupiah) ;
Dirampas untuk Negara ;
 - 2 (dua) set kartu domino ;
Dirampas untuk dimunsnahkan
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (Dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari ini **Selasa, tanggal 19 Januari 2016** dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar, oleh Kami : **I WAYAN SUKANILA, SH. MH.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **MADE SUKERENI, SH. MH.** dan **BUDI ARYONO, SH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis yang

Hal 17 dari 14 Halaman Putusan Nomor 1125/Pid.B/2015/PN Dps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Hakim-Hakim anggota tersebut, dan dibantu oleh **I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Denpasar, dan dihadiri oleh **NYOMAN BELA PUTRA ATMAJA, SH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar serta Terdakwa ;

Hakim Anggota,

MADE SUKERENI, SH. MH.

BUDI ARYONO, SH.

Hakim Ketua,

I WAYAN SUKANILA, SH. MH.

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.

Catatan :

Dicatat disini bahwa tenggang waktu untuk mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 1125 / Pid.B / 2015 / PN Dps tertanggal 19 Januari 2016 telah lampau sehingga putusan tersebut sejak tanggal 27 Januari 2016 telah mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Panitera Pengganti,

I MADE ARTA JAYA NEGARA, SH.